



P U T U S A N
NOMOR 180/B/2018/PT TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN, dalam hal ini diwakili oleh

PANGLIMA KODAM I/BUKIT BARISAN, berkedudukan

di Jalan Gatot Subroto KM 7,5, Kelurahan Helvetia

Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,

Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Salinan Keputusan

Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor:

Kep/133/II/ 2017, tanggal 20 Pebruari 2017, dalam hal

ini diwakili oleh kuasanya:

1. Kolonel Chk Roedhi Soerjono, S.E., S.H.;
2. Letnan Kolonel Chk T.A Nugraha, S.H.;
3. Mayor Chk Drs, J. Marpaung, S.H.;
4. Mayor Chk Rhubi Iswandi, S.H.;
5. Mayor Chk Jalil Sembiring, S.H.;
6. Mayor Chk M. Bilal, S.H.;
7. Kapten Chk Lambok. T.H.H, S.H. ;
8. Kapten Chk P.F. Simamora, S.H.;
9. Lettu Chk Alep Priyoambodo, S.H.;
10. Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H. ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 180/B/2018/PT TUN-MDN



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
TNI AD, sebagai Tim Penasehat Hukum Kodam I/BB,
beralamat di Jalan Gaperta Nomor G 100, Medan
Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 24 Nopember 2017, selanjutnya
disebut: **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEMATANG SIANTAR,

berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 8 Kota
Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya yaitu; -----

1. Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si.,
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanian pada Kantor Pertanahan
Kota Pematangsiantar; -----

2. Erwin Simanjuntak, Kepala Sub Seksi Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pematang
siantar; -----

3. Erwin Alexcander Manurung, S.ST, Kepala Sub
Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
Kota Pematangsiantar; -----

Masing – masing kewarganegaraan Indonesia
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 01/Sku-12.72/11/2018, tanggal 5 Pebruari 2018
selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**; ---



2. PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 5

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Putu Rahwidhiyasa dan 2. Ade Cahyo Nugroho,
kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur,

berdasarkan Akta No. 10, tanggal 19 Juni 2018,

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada:

1. Irfan Lesmana selaku Group Head pada Legal

Group PT. Bank Syariah Mandiri;

2. Bambang Sulistiono selaku Department Head

pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri;

3. Cecep Jatmika, selaku Analyst pada Legal Group

PT. Bank Syariah Mandiri;

4. Slamet Rahardjo, selaku Analyst pada Legal Group

PT. Bank Syariah Mandiri;

5. Lia Suci Rachmawati, selaku Analyst pada Legal

Group PT. Bank Syariah Mandiri;

6. Mario Satria Wijaya, selaku staff pada Legal Group

PT. Bank Syariah Mandiri;

7. Syafira Citra Delina, selaku staff pada Legal Group

PT. Bank Syariah Mandiri;

8. Oskar Hutagalung, selaku Legal Officer pada

PT. Bank Syariah Mandiri Region I/Sumatera 1

Medan;

9. Himpun yunus Pulungan, selaku Legal Officer

pada PT. Bank Syariah Mandiri Region I/

Sumatera 1 Medan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 180/B/2018/PT TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mohammad Fadjar, selaku Area, Retail Manager
pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Pematang
Siantar;

11. Muhammad Rifai, selaku Micro Banking Manager
pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Pematang
Siantar;

12. Sugeng Sukoco, selaku area Micro Banking
Manager pada PT. Bank Syariah Mandiri Area
Pematang Siantar

Masing – masing kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

20/024-KUA/LGG tanggal 09 Maret 2018 dan
Nomor: 20/035-KUA/DIR tanggal 20 Maret 2018.
selanjutnya disebut: **TERGUGAT II INTERVENSII/-**
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
180/B/2018/PTTUN-MDN, tanggal 27 September 2018 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:
151/G/2017/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2018; -----
- Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 151/PEN.HS/2018/PTTUN-MDN,
tanggal 15 Oktober 2018 tentang Hari Sidang; -----

Hal. 4 dari 10 hal. Put. 180/B/2018/PT TUN-MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 10 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.182.700,-
(Sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/-
Terbandoing; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan amar putusan Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN dengan surat tercatat kepada Tergugat/Terbandoing dan Tergugat II Intervensi/-
Terbandoing masing-masing pada tanggal 10 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN pada tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 180/B/2018/PT TUN-MDN



dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/-

Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:

151/G/2017/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 24 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 Agustus 2018 serta telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor:

151/G/2017/PTUN-MDN masing - masing pada tanggal 9 Agustus 2018; ----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:

151/G/2017/PTUN-MDN, masing – masing pada tanggal 7 Agustus 2018; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasa Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding atau Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir dengan Undang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. 180/B/2018/PT TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Formul-02/Proksi-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu dibacakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN tertanggal 24 Juli 2018, apabila dihitung permohonan banding dari Penggugat/Pembanding yang diajukan setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Permohonan Banding Penggugat/Pembanding dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 151/G/2017/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2018, surat bukti, dan surat-surat lainnya, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 180/B/2018/PT TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2018 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding yang kalah dalam sengketa ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 151/G/2017/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami: BUDHI HASRUL, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H dan KAMER TOGATOROP, S.H., M.A.P. para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu HARIS FADILLAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

BUDHI HASRUL, S.H.

KAMER TOGATOROP, S.H. M.A.P.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Administrasi Perkara	Rp. 239.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)</u>

Disclaimer